



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 206/Pdt.G/2014/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:-----

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik , tempat kediaman di Kabupaten Klaten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada GUNTUR EQUARIANTO, S.H. Advokat beralamat di Jl. Raya Solo-Jogya Km.11, Kepoh, Bowan, Delanggu, Klaten, dengan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2014 dan telah dicatat di register kuasa hukum Pengadilan Agama Klaten No 162/KH/2014/PA.Klt tanggal 09 Juni 2014, semula Termohon sekarang PEMBANDING ;-----

----- MELAWAN -----

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha , tempat kediaman di Kabupaten Klaten dalam hal ini memberikan kuasa kepada SLAMET RIYADI, S.H. & Rekan, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jati RT 04 RW 04, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dengan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2014 dan telah dicatat diregister kuasa hukum Pengadilan Agama Klaten Nomor 186KH/2014/PA.Klt tanggal 30 Juni 2014 semula Pemohon sekarang TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----



-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0347/Pdt.G/2014/PA. Klt. tanggal 28 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1435 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;-----  
----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :-----
  1. Mut'ah, sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
  2. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0347/Pdt.G/2014/PA.Klt tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Klaten, Pembanding pada tanggal 09 Juni 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0347/Pdt.G/2014/PA.Klt tanggal 28 Mei 2014. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juni 2014;-----

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 Juni 2014 dan Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding, tanggal 07 Juli 2014 Memori Banding tersebut telah diberitahukan Terbanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2014; sedangkan Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 10 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Klaten tanggal 30 Juni 2014 Pembading dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding ;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947), dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya (*vide*: Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis*. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar panjar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0347/Pdt.G/2014/PA Klt. tanggal 28 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1435 H, memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding, serta berkas perkara permohonan banding tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon / Terbanding karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan akan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula oleh karena ternyata bahwa (1) antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah terjadi pertengkaran yang telah sedemikian rupa sifatnya sehingga antara keduanya telah tidak terjalin komunikasi yang baik (2) bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, dan (3) meskipun keduanya telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, yakni setelah pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab awal terjadinya perselisihan karena hal itu sangat sulit dibuktikan dan satu sama lain saling salah-menyalahkan, sehingga pengadilan berpendapat telah cukup alasan perceraian, maka selanjutnya pengadilan patut mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding (*vide*: Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dengan memberi izin kepada Pemohon / Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon / Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Klaten; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya sepanjang mengenai pembebanan *mut'ah* dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nafkah 'iddah* yang pada pokoknya bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, kepada Pemohon / Terbanding diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah 'iddah* kepada Termohon / Pemanding, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan akan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya beban *financial* yang diwajibkan kepada Pemohon / Terbanding yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya tersebut, yakni *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan *nafkah* selama masa *'iddah* sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dalam pertimbangan sebagaimana berikut ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya *mut'ah* yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya tersebut, yakni berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipandang belum patut, mengingat rumah tangga antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding telah berjalan sekian lamanya - yakni sejak tanggal 12 Agustus 1998 - bahkan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sedangkan Termohon / Pemanding sendiri menyatakan hingga saat ini masih mencintai Pemohon / Terbanding, maka adalah wajar dan patut sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak Pemohon / Terbanding dihukum membayar *mut'ah* kepada Termohon / Pemanding berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai besarnya *nafkah* selama masa *'iddah* sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipandang patut dan layak, yakni sesuai kemampuan Pemohon / Terbanding yang saat ini bekerja sebagai tukang batu, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 12 tahun, dan bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding ternyata telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu masing-masing bernama: (1) ANAK P DAN T, lahir 16 Agustus 1999, dan (2) ANAK P DAN T 2, lahir 25 Februari 2001, maka sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak Pemohon / Terbanding wajib memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut, terhitung sejak putusnya perkawinan hingga anak tersebut dewasa dan mampu mandiri; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya nafkah kedua orang anak tersebut yang layak dan wajib diberikan oleh Pemohon / Terbanding sesuai dengan kemampuannya saat ini, diperhitungkan sekurang-kurangnya sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diserahkan kepada Termohon / Pembanding selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon / Pembanding; -----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keberatan banding Termohon / Pembanding yang menyatakan bahwa keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan karenanya Termohon / Pembanding mohon agar Pemohon / Terbanding dibebani untuk membayar *mut'ah* sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), *nafkah 'iddah* sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dipandang berlebihan karena di luar kemampuan *financial* Pemohon / Terbanding, sehingga karenanya keberatan banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa demikian pula terkait dengan keberatan banding Termohon / Pembanding mengenai "nafkah lowong" (nafkah madhiyah), oleh karena mengenai hal tersebut tidak dituntut sebelumnya (dalam pemeriksaan tingkat pertama) dan baru diajukan dalam memori bandingnya, maka keberatan banding sedemikian rupa tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding, melainkan jika Termohon / Pembanding menghendaki dapat mengajukannya dalam perkara tersendiri;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Klaten tersebut patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Terbanding, dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. -----

-----M E N G A D I L

I-----

- Menyatakan permohonan banding Termohon / Pembanding dapat diterima;

-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0347/Pdt.G/2014/ PA Klt. tanggal 28 Mei 2014 M, bertepatan dengan tanggal 29 *Rajab* 1435 H, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana amar putusan di bawah ini:

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;-----

-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klaten untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

#### 4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:

1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
2. *Nafkah 'iddah* sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
3. *Nafkah* untuk 2 (dua) orang anak sekurang - kurangnya sebesar

Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak putusannya perkawinan sampai anak tersebut dewasa / mandiri, diserahkan kepada Termohon sepanjang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;-----

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

~ Membebankan kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah oleh kami Drs.H.M.Badawi,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs.H.Sulaeman Abdullah,S.H.,M.H dan Drs.THOYIB M, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 206/Pdt.G/2014/PTA.Smg tanggal 5 September 2014 untuk memeriksa perkara ini pada Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Siti Maria Lutfi, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. H. Sulaeman Abdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. THOYIB M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Hj. Siti Maria Lutfi, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000.</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)